

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2009 DAN 2008**

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum

PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk (“Bank”), didirikan dengan akta notaris Sugiri Kadarisman, S.H No. 34 tanggal 11 September 1992 dengan nama “PT. Executive International Bank”. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. C2-9246-HT.01.01. Th.92 tanggal 10 November 1992 dan diumumkan dalam tambahan No. 6651 pada berita negara Republik Indonesia No.103 tanggal 26 Desember 1992. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Bank, yang antara lain mengubah status Bank menjadi Perusahaan Terbuka dan nama Bank menjadi PT Bank Eksekutif Internasional Tbk serta peningkatan modal dasar dan perubahan nilai nominal saham. Perubahan ini dilakukan dengan akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. tanggal 12 Maret 2001, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00012.HT.01.04.TH 2001 tanggal 29 Maret 2001.

Bank memulai aktivitas operasi di bidang perbankan pada tanggal 9 Agustus 1993. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Bank memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993. Bank berkedudukan di Jakarta dengan Kantor Pusat di jalan Tomang Raya No.14, Jakarta. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2007, Bank memiliki 19 kantor yaitu 14 kantor cabang dan 5 kantor cabang pembantu.

b. Penawaran Umum

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. S-1531/PM/2001, tanggal 22 Juni 2001, Bank melakukan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak 277.500.000 saham dengan nilai nominal Rp. 100 per saham dan harga penawaran Rp. 140 per saham. Secara bersamaan diterbitkan 55.500.000 Waran Seri I yang menyertai seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut secara cuma-cuma. Waran tersebut memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham baru yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp. 100 per saham dengan harga Rp. 175 per saham mulai tanggal 13 Januari 2003 sampai dengan tanggal 12 Juli 2004. Saham tersebut telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2001.

c. Karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal 31 Maret 2009, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Lunardi Widjaja
Komisaris Independen : Reginald Maukar
Komisaris Independen : Sumanto

Direksi

Presiden Direktur : Tony Antonius
Direktur : Andy Sutanto
Direktur : Harmen Rasjid

Pada tanggal 31 Maret 2009 dan 2008, Bank memiliki karyawan tetap sebanyak 497 dan 549 orang (tidak diaudit). Jumlah biaya karyawan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar Rp 5.035 juta dan Rp 5.049 juta.

Rincian karyawan untuk masing-masing cabang per tanggal 31 Maret 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut :

Kantor Cabang/ Perwakilan Tahun 2009 Tahun 2008

Kantor Cabang :

Kantor Pusat/ KPO	117	132
Kelapa Gading	14	16
Mayestik	15	17
Semarang	29	25
Surabaya	30	36
Medan	47	52
Denpasar	23	27
Makassar	26	38
Bandung	34	42
Malang	17	10
Solo	16	20
Manado	24	22
Palembang	16	23
Lampung	21	20

Kantor Cabang Pembantu :

Muara Karang	14	14
Fatmawati	15	15
Semarang	14	12
Surabaya	12	14
Bandung	13	13
TOTAL	497	549

d. Cabang dan Kantor Perwakilan

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 dan 2008, Bank memiliki Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan, sebagai berikut :

Kantor Cabang/ Perwakilan	Kota	Tahun 2009	Tahun 2008
Cabang	Jakarta Barat	KPO	KPO
Cabang	Jakarta Utara	KC. Kelapa Gading	KC. Kelapa Gading
Cabang	Jakarta Selatan	KC. Mayestik	KC. Mayestik
Cabang Pembantu	Jakarta Utara	KCP. Muara Karang	KCP. Muara Karang
Cabang Pembantu	Jakarta Selatan	KCP. RS. Fatmawati	KCP. RS. Fatmawati

Kantor Cabang/ Perwakilan	Kota	Tahun 2009	Tahun 2008
Cabang	Semarang	KC. Semarang	KC. Semarang
Cabang Pembantu	Semarang	KCP. Semarang	KCP. Semarang
Cabang	Surabaya	KC. Surabaya	KC. Surabaya
Cabang Pembantu	Surabaya	KCP. Surabaya	KCP. Surabaya
Cabang	Medan	KC. Medan	KC. Medan
Cabang	Denpasar	KC. Denpasar	KC. Denpasar
Cabang	Makassar	KC. Makassar	KC. Makassar
Cabang	Bandung	KC. Bandung	KC. Bandung
Cabang Pembantu	Bandung	KCP. Bandung	KCP. Bandung
Cabang	Malang	KC. Malang	KC. Malang
Cabang	Solo	KC. Solo	KC. Solo
Cabang	Manado	KC. Manado	KC. Manado
Cabang	Palembang	KC. Palembang	KC. Palembang
Cabang	Lampung	KC. Lampung	KC. Lampung

Dalam rangka meningkatkan kinerja usahanya, Manajemen Bank senantiasa melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Melakukan pemantauan rasio CAR serta berupaya agar rasio tersebut berada dalam batas-batas predikat sehat dan berupaya terus untuk dapat memperbaiki struktur permodalan.

- Melakukan pemantauan dan penyelesaian terhadap aktiva produktif bermasalah dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), serta menurunkan rasio NPL dan pemenuhan PPAP.
- Melakukan pemantauan dan analisa keuangan secara berkala baik terhadap kondisi internal perusahaan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan Bank, maupun terhadap kondisi moneter / makro sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah serta merencanakan perkembangan usaha Bank.
- Meningkatkan rentabilitas bahwa Manajemen senantiasa berupaya untuk mengambil langkah-langkah efisiensi dalam pengeluaran biaya tanpa mengurangi produktifitas kerja.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan karyawan.
- Mengembangkan kegiatan usaha dengan memperluas jaringan kantor cabang dan capem, fasilitas ATM serta pengembangan produk-produk pelayanan perbankan.
- Melakukan restrukturisasi kredit, dalam rangka upaya penyelamatan kredit.
- Menjaga Net Interest Margin (NIM) dengan cara meningkatkan kredit khususnya kredit kendaraan bermotor (KKB) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat / nasabah dengan pelayanan secara lebih proaktif, sesuai motto speed, service, solution (3S).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK

Dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya, PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk menganut kebijakan akuntansi sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2009 dan 2008, adalah sebagai berikut :

a. Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Bank disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 31 (Revisi 2000), tentang “Akuntansi Perbankan” dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tahun 2001 (“PAPI”), yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Bank juga menerapkan konsep nilai historis dalam penyusunan laporan keuangannya, kecuali untuk investasi dalam surat-surat berharga dan obligasi pemerintah, agunan yang diambil alih yang disajikan dengan nilai wajar (sepanjang tidak melebihi nilai pokok kredit pada saat agunan yang bersangkutan diambil alih), serta aktiva tetap tertentu yang telah dinilai kembali.

Laporan keuangan Bank disusun atas dasar akrual, kecuali untuk tagihan bunga atas kredit dan aktiva produktif yang digolongkan sebagai non-performing yang dicatat pada saat kas diterima (cash basis).

Laporan arus kas menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disusun sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, yang memperbaharui Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan", Kas dan setara kas terdiri dari: Kas, Giro pada Bank Indonesia dan Giro pada Bank-bank lain.

Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah dalam satuan Rupiah.

b. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Berdasarkan PSAK No.7 "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

- perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelopor (termasuk induk perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan terkait).
- perusahaan asosiasi (associated companies).
- perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor).
- manajemen kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut dan
- perusahaan, dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (3) atau (4) atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan

pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

- Seluruh transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan kondisi dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui atas dasar aktual. Diskonto dan premi diamortisasi dengan metode garis lurus dan dicatat sebagai penyesuaian atas bunga.

Pengakuan pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya dihentikan pada saat kredit dan aktiva produktif lainnya tersebut diklasifikasikan sebagai “non-performing” (kurang lancar, diragukan dan macet).

Pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai “non-Performing“ dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat pendapatan tersebut diterima (cash basis).

Kredit yang diberikan dan aktiva produktif lainnya diklasifikasikan sebagai “non-performing” pada saat pokok dan / atau bunga telah lewat jatuh tempo lebih dari tiga bulan atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok dan / atau bunga tersebut diragukan.

Bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai “non-performing”.

Seluruh penerimaan kas yang berhubungan dengan kredit diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan kas diatas pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.

d. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi Bank yang nilainya lebih besar dari Rp 50.000.000 dan berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit dan / atau mempunyai jangka waktu tertentu, diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu kredit. Saldo pendapatan provisi dan komisi yang ditangguhkan dari kredit yang diselesaikan sebelum jatuh tempo, diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaian kredit. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit dan / atau mempunyai jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi dilakukan.

e. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian.

f. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank-bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan penghapusan dan bunga yang belum diamortisasi.

g. Surat-surat Berharga dan Obligasi Pemerintah

Surat-surat berharga terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi pemerintah, obligasi korporasi, unit penyertaan di Reksa Dana dan surat-surat berharga pasar uang dan pasar modal lainnya. Investasi dalam surat-surat berharga dan obligasi pemerintah diklasifikasikan kedalam salah satu dari kelompok berikut ini : dimiliki hingga jatuh tempo (held-to-maturity), diperdagangkan (trading), dan tersedia untuk dijual (available-for-sale).

Surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo disajikan dalam neraca sebesar harga perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Penurunan nilai wajar dibawah harga perolehan (termasuk amortisasi premi dan diskonto) yang tidak bersifat sementara dicatat sebagai penurunan permanen nilai investasi dan dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual dinilai dengan nilai wajar pada akhir tahun. Laba atau rugi, yang telah maupun yang belum direalisasi akibat selisih antara nilai wajar dan harga perolehan surat-surat berharga dan obligasi pemerintah untuk tujuan diperdagangkan, diakui atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Selisih antara nilai wajar dan harga perolehan surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual, yang belum direalisasi, dicatat sebagai unsur ekuitas dan akan diakui dalam laporan laba rugi pada tahun dimana surat-surat berharga dan obligasi pemerintah tersebut dijual. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar.

Investasi dalam unit penyertaan di reksa dana dinilai berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (Net Asset Value) pada tanggal neraca. Laba atau rugi yang direalisasi dari penjualan surat-surat berharga dan obligasi pemerintah diakui atau dibebankan pada periode yang bersangkutan.

h. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/ surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) merupakan jaminan kredit yang diberikan dan diakui sebagai tagihan sebesar harga jual kembali surat-surat berharga yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga yang belum dihasilkan. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang belum dihasilkan dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu sejak surat-surat berharga tersebut dibeli hingga dijual kembali.

Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) diakui sebagai kewajiban sebesar harga beli yang telah disepakati oleh bank dan nasabahnya, dikurangi beban bunga yang belum direalisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai beban bunga dibayar dimuka dan diakui sebagai beban bunga sesuai dengan jangka waktu sejak surat-surat berharga tersebut dijual hingga dibeli kembali.

i. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan disajikan sebesar jumlah pokok kredit dikurangi penyisihan kerugian. Jumlah bruto kredit yang direstrukturisasi mencakup pokok kredit, bunga, dan beban lainnya yang dikapitalisasi ke pokok kredit. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan Bank.

j. Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Restrukturisasi kredit bermasalah dicatat berdasarkan jenis restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak bank. Dalam hal restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan dengan penerimaan aktiva, Bank mencatat aktiva tersebut sebesar nilai wajarnya pada saat restrukturisasi. Kelebihan nilai tercatat kredit yang diberikan dengan nilai wajar aktiva tersebut, diakui sebagai kerugian tahun berjalan.

Dalam restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan dengan modifikasi persyaratan kredit, Bank mencatat dampak restrukturisasi tersebut secara prospektif dan tidak mengubah nilai tercatat kredit yang diberikan pada tanggal restrukturisasi, kecuali jika jumlahnya melebihi nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru. Jika nilai tunai penerimaan kas masa depan dalam persyaratan baru lebih rendah dari pada nilai tercatat kredit yang diberikan, Bank harus mengurangi saldo kredit yang diberikan ke suatu jumlah yang sama dengan jumlah nilai tunai penerimaan kas masa depan. Jumlah pengurangan tersebut harus diakui sebagai kerugian tahun berjalan.

k. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Penyisihan penghapusan aktiva produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dibentuk berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap kolektibilitas dan nilai yang dapat direalisasi dari masing-masing aktiva pada akhir tahun. Dalam menentukan jumlah keseluruhan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, Bank menggunakan peraturan Bank Indonesia tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagai acuan terutama mengenai peraturan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, sebagai berikut :

- Cadangan umum sekurang-kurangnya 1% dari aktiva produktif (giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan) dan transaksi komitmen dan kontinjensi yang digolongkan lancar.
- Cadangan khusus untuk aktiva produktif dan transaksi komitmen dan kontinjensi :

<u>Penggolongan</u>	<u>Persentase (%)</u>
Dalam Perhatian Khusus	5
Kurang Lancar	15
Diragukan	50
Macet	100

Cadangan khusus untuk aktiva produktif dan transaksi komitmen dan kontinjensi yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet adalah sebesar jumlah setelah dikurangi dengan nilai agunan yang bersangkutan.

Aktiva produktif dihapuskan dari masing-masing penyisihan penghapusan pada saat manajemen berpendapat bahwa aktiva tersebut sudah tidak akan tertagih atau terealisasi lagi. Penerimaan kembali aktiva yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan pada masing-masing penyisihan penghapusan selama tahun berjalan. Penyisihan penghapusan untuk kewajiban komitmen dan kontinjensi disajikan dalam akun estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.

l. Aktiva tetap

- Pemilikan Langsung

Aktiva tetap dinyatakan sebesar harga perolehan (kecuali aktiva tetap tertentu yang dinilai kembali pada tahun 1999 dan tahun 2004 berdasarkan hasil

penilaian yang dilakukan oleh penilai independen, sesuai dengan peraturan pemerintah), dikurangi akumulasi penyusutan.

Bank menggunakan metode garis lurus (straight-line method) dalam menghitung penyusutan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut :

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Renovasi bangunan	5
Kendaraan	5
Perlengkapan dan peralatan kantor	5
Mesin kantor	5

Bank menerapkan PSAK No. 47 tentang “Akuntansi Tanah”, biaya-biaya sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak pemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi sejak tanah tersebut digunakan sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap sebesar nilai bukunya dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam operasi tahun yang bersangkutan.

- Aktiva Dalam Penyelesaian

Aktiva dalam penyelesaian meliputi bangunan dan prasarana lainnya yang dinyatakan berdasarkan biaya pembangunan, biaya pegawai langsung dan biaya tidak langsung dalam pembangunan tersebut. Akumulasi biaya aktiva dalam penyelesaian akan direklasifikasi ke aktiva bangunan pada saat pembangunan selesai dan siap digunakan.

m. Tanah yang Tidak Digunakan Dalam Usaha

Tanah yang tidak digunakan dalam usaha (disajikan dalam akun Aktiva Lain-lain), dinyatakan sebesar harga perolehan.

n. Agunan yang Diambil Alih

Agunan kredit yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit yang diberikan disajikan sebagai aktiva lain-lain dan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Jika taksiran nilai agunan lebih rendah dari saldo pinjaman, maka selisihnya yang tidak tertagih lagi, dibebankan pada penyisihan penghapusan. Beban-beban sehubungan dengan pengambilalihan agunan dan pemeliharaannya diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbulnya beban. Laba atau rugi penjualan agunan yang diambil alih diakui dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.

o. Penurunan Nilai Aktiva

Bank menerapkan PSAK No. 48 tentang “Penurunan Nilai Aktiva”, di mana kerugian penurunan nilai aktiva diakui apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) dari suatu aktiva lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal neraca, Bank melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai aktiva. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aktiva, Bank menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) dari aktiva tersebut. Rugi penurunan nilai aktiva diakui sebagai beban pada usaha tahun berjalan.

p. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka disajikan dalam akun Aktiva Lain-lain dan akan dibebankan dalam laporan laba rugi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

q. Simpanan

Giro merupakan dana giran yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran dan bisa ditarik setiap saat melalui bilyet giro dan cek. Giro dinyatakan sebesar nilai terhutang kepada pemegang giro.

Tabungan merupakan dana penabung yang bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu. Tabungan dinyatakan sebesar nilai terhutang kepada pemegang tabungan.

Deposito berjangka merupakan dana deposan yang bisa ditarik pada saat jatuh tempo tertentu. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal.

Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal setelah dikurangi bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi.

r. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Bank menerapkan metode aktiva dan kewajiban dalam hitung beban pajaknya (PSAK No. 46, tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan”). Dengan metode ini aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui pada setiap tanggal pelaporan sebesar perbedaan temporer aktiva dan kewajiban untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak. Metode ini mengharuskan pengakuan manfaat dimasa yang akan datang, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut dimasa mendatang cukup besar. Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca.

s. Biaya Penawaran Efek

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum kepada masyarakat terdiri dari biaya notaris / hukum, biaya audit, biaya penjaminan emisi saham, biaya pendaftaran, biaya percetakan saham prospektus, dan lain-lain. Biaya penawaran efek tersebut disajikan sebagai pengurang tambahan modal disetor.

t. Informasi Segmen

Pada tahun 2000, Ikatan Akuntan Indonesia merevisi PSAK No. 5 tentang “Pelaporan Segmen”, yang mengharuskan perusahaan publik untuk menyajikan informasi segmen dalam laporan keuangannya sesuai dengan PSAK revisi tersebut sejak tanggal 1 Januari 2003. PSAK tersebut memberikan petunjuk yang lebih rinci dalam mengidentifikasi segmen usaha dan segmen geografis yang harus dilaporkan.

u. Laba (Rugi) Bersih per saham

Laba per saham dasar dihitung berdasarkan laba bersih yang tersedia untuk saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar pada tahun yang bersangkutan. Saham yang diterbitkan untuk dijual secara kas diperhitungkan dalam jumlah rata-rata tertimbang saham ditempatkan apabila kas telah diterima.

v. Penggunaan Taksiran Manajemen

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum menyebabkan manajemen perlu membuat taksiran dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama tahun berjalan. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

w. Cadangan Pesangon

Cadangan pesangon kepada karyawan yang dihitung berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/2000 tanggal 20 Juni 2000, diakui atas dasar akrual. Efektif tanggal 1 Januari 2004, Perusahaan menerapkan PSAK No.24 (Revisi 2004) Imbalan Kerja, secara restropektif dan menggantikan metode akuntansi sebelumnya mengenai Imbalan Kerja dengan metode yang diharuskan oleh PSAK yang direvisi.

Estimasi kewajiban yang diakui di neraca sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti adalah nilai kini dari kewajiban imbalan pasti per tanggal neraca yang dihitung dan direview oleh aktuaria independen dengan menggunakan

metode projected unit credit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

23. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka memperkuat struktur modal Bank, pada bulan April 2009, Pemegang Saham Pengendali telah melakukan tambahan dana setoran modal sebesar Rp 2,5 milyar

24. INFORMASI PENTING LAINNYA

Bank Eksekutif telah masuk dalam program penjaminan pemerintah sesuai dengan Pengumuman dari Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) No. : P-4/UP3/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Daftar Bank Umum Peserta Program Penjaminan Pemerintah yang telah diubah menjadi Lembaga Penjamin Simpanan melalui surat No. S.012/DPMR/III/2006 perihal Stiker Kepesertaan LPS.

